Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Bantul

Nomor : 039 Tahun 2021 Tanggal : 03 Desember 2021

## A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

## B. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN)

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik Dokter Hewan

	A. Proses Penyampaian Pelavananan (service delivery)				
NO.	KOMPONEN		URAIAN		
1. F		A. F s i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ersyaratan administrasi untuk Tenaga Medik Veteriner dengan tatus Warga Negara Indonesia meliputi: a. softcopy surat permohonan; b. softcopy Kartu Tanda Penduduk; c. softcopy Nomor Pokok Wajib Pajak; d. softcopy pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 dalam format jpeg; e. softcopy ijazah Dokter Hewan; softcopy STRV yang masih berlaku; softcopy Strav Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP; softcopy sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan softcopy surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat softcopy surat Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (apabila sudah memiliki) softcopy surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan softcopy Surat keterangan magang (jika permohonan baru) softcopy Surat lzin Praktek Dokter Hewan lama (jika perubahan atau perpanjangan) softcopy Surat pernyataan kesediaan melapor adanya dugaan kasus penyakit hewan menular di dalam dan di luar tempat praktik sekitarnya softcopy Surat pernyataan segera melakukan praktisi medik veteriner softcopy Surat pernyataan tentang tempat praktek medik veteriner softcopy Surat pernyataan tidak terkena sanksi dewan kehormatan organisasi induk profesi		
			<ul><li>q. softcopy Surat pernyataan tentang tempat praktek medik veteriner</li><li>softcopy Surat pernyataan tidak terkena sanksi dewan</li></ul>		
		t	s. softcopy Daftar obat, vaksin/sera dan peralatan yang tersedia di tempat praktek medik veteriner softcopy Denah / sketsa lokasi praktek softcopy Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan		
			ersyaratan administrasi untuk Tenaga Medik Veteriner dengan tatus warga negara asing meliputi:		

		a. softcopy surat permohonan;
		b. softcopy paspor;
		c. softcopy pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) dalam format jpeg;
		d. softcopy ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa
		Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
		e. softcopy ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah
		tersumpah;
		f. softcopy perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan
		tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri
		di Indonesia; h. softcopy Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis
		dari negara asalnya;
		<ol> <li>softcopy surat izin praktik dari negara asal;</li> </ol>
		j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari
		pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
		k. softcopy kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari
		negara asal;
		<ol> <li>terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</li> </ol>
		m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
		n. softcopy Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
		<ul> <li>o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</li> </ul>
		p. softcopy surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
		q. softcopy surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan
		r. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang
		berwenang s. Izin kerja di indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang
		berwenang
2.	Sistem,	PROSEDUR PELAYANAN IZIN
	mekanisme, dan prosedur	LICENSE SERVICES PROCEDURE
	,	



## Keterangan bagan:

- 1. Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id/, selanjutnya memasukkan username dan password,
- 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta upload syarat syaratnya,
- 3. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
  - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon,
- 4. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon,
- 5. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan memberikan keputusan rekomendasi izin:
  - a. Apabila telah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan,
  - b. Apabila tidak memenuhi persyaratan makan rekomendasi ditolak,
- 6. DPMPT Kab. Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul.

3.	Jangka waktu penyelesaian	7. Berdasarkan kajian administratif DPMPT Kabupaten Bantul memberikan keputusan: a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang telah diterbitkan.  Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:         <ol> <li>Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service.</li> <li>Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</li> <li>E-mail: dpmpt@bantulkab.go.id</li> <li>Telepon: (0274) 367867</li> <li>SMS: 08112503088, dengan ketik: LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN</li> <li>Fax: (0274) 367866</li> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>Buku Pengaduan</li> <li>Website www.dpmpt.bantulkab.go.id</li> </ol> </li> <li>Surat langsung ke DPMPT Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714</li> <li>11.</li> </ol>
	•	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di
		(manufacturing) meliputi :
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);</li> <li>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;</li> <li>Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana:  1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. Fasilitas Pendukung: 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan

		2. SMS Gateway
		3. Sub domain perizinan
		4. Jaringan internet/intranet
		5. Koran/bahan bacaan 6. TV
		7. Water dispenser 8. Mushola
		9. Toilet
		10. Kantin
		11. Kursi roda
		12. Handphone Charger
		13. Denah Lokasi
		14. Guide (satpam)
		15. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer.
		Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
3.	Kompetensi	Jenjang pendidikan:
	Pelaksana	a. minimal SMA/SMK, semua jurusan ( <i>help desk</i> )
		b. minimal Diploma III, semua jurusan ( <i>back office</i> )
		Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS,
		Bimtek Aplikasi dan Pelayanan
		3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b.
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala Dinas
	internal	Dilakukan oleh atasan langsung;
		3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
5.	Jumlah pelaksana	1. 7 (tujuh) orang (front office);
		2. 8 (delapan) orang (back office).
6.	Jaminan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses,
	pelayanan	prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang
		tugasnya.
		Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>Whatsapp</i> .
7.	Jaminan	1. CCTV;
	Keamanan	Tabung Pemadam Kebakaran.
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital
	Pelayanan	QR Code (tandatangan elektronik)
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat;
		Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
		dan kedisiplinan
9.	Masa berlaku Izin	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan ini berlaku sesuai dengan
		masa berlaku STRV;
		Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan
		sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.
10.	Waktu pelayanan	Senin – Jumat: 08.00 – 14.30 WIB

